

Tantangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu

Devi Amalia Ramadhan*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

[*Deviamalia663@gmail.com](mailto:Deviamalia663@gmail.com)

Abstract

This research is entitled "The Challenges Of Collecting Non-Metal And Rock Mineral Taxes In Tanah Bumbu District". The purpose of this study (1) To determine the effectiveness of collecting MBLB Tax as a source of PAD in Tanah Bumbu Regency, (2) To determine the efficiency of the request for MBLB Tax on PAD in Tanah Bumbu Regency, (3) To determine the contribution of the request for MBLB tax to PAD Tanah Bumbu Regency. This study uses primary and secondary data with an annual series (time series) from 2010 to 2020. The source comes from (BPPRD) Tanah Bumbu. The analysis used quantitative descriptive analysis. The results of the research from the side of the effectiveness calculation show that an average of 86.81% is said to be quite effective, for the efficient calculation level the average reaches 9.46% with a category <20% it is said to be inefficient. Meanwhile, the contribution has reached 70.78%, meaning that it has been able to meaning that it has been able to make a large contribution to PAD in Tanah Bumbu Regency.

Keywords: Mineral Tax, Local Revenue.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Tantangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Tanah Bumbu". Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak MBLB sebagai sumber PAD Kabupaten Tanah Bumbu, (2) Untuk mengetahui Efisiensi permintaan Pajak MBLB terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu, (3) Untuk mengetahui kontribusi permintaan Pajak MBLB terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan runtun tahunan (time series) dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Sumber berasal dari (BPPRD) Tanah Bumbu. Adapun analisis yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian dari sisi perhitungan efektivitas menunjukkan rata-rata sebesar 86,81% dikatakan sudah cukup efektif, untuk tingkat perhitungan efisien rata-rata mencapai 9,46% dengan kategori <20% maka dikatakan belum efisien. Sedangkan untuk kontribusi sudah mencapai 70,78% artinya sudah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kata Kunci: Pajak Mineral, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Terdapat sebuah tantangan dalam diterapkannya otonomi daerah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik di tingkat lokal, regional ataupun nasional

guna mewujudkan masyarakat yang mampu berdaya saing dan mandiri. Pemerintah sebagai pelengkap dan wadah untuk memberikan semua pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, tentunya sebagai stabilisator dalam hal melakukan pungutan pajak bukan tanpa alasan, yang pasti semua itu mempunyai tujuan. Tujuan ini sebagai dasar dalam setiap orang wajib dalam membayar pajak.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui kondisi dan potensi daerahnya dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan di daerah (Mardiasmo, 2011), pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya dengan memberikan asset dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Untuk Kabupaten Tanah Bumbu sendiri sebelum dialihkannya fungsi pajak pertambangan Batubara ke Provinsi maka pendapatan asli daerah terus meningkat dan membawa dampak yang sangat besar bagi prospek pembangunan dan masyarakat sekitarnya, tetapi ketika andalan pajak di daerah Tanah Bumbu ini mulai dialihkannya ke provinsi maka PAD mulai menurun dan pemerintah mulai kebingungan untuk mengatasinya, dan salah satu dari mereka mencari solusi dengan merapatkan untuk mencari alternatif baru agar PAD bisa kembali meningkat.

Mineral Bukan Logam dan Batuan akan menjadi andalan pemasukan untuk daerah Tanah Bumbu, selain pajak pertambangan yang bukan milik daerah lagi, maka pemerintah mengambil alih pajak MBLB, karena hasil penggaliannya yang banyak membantu dalam penerimaan daerah kalau lebih dimaksimalkan dan diperhatikan oleh pemerintah. Memang sebelumnya pajak MBLB kurang menjadi sorotan bagi pemerintah, tetapi setelah melihat potensi yang dicapai akan lebih besar maka pihak pemerintah sekarang lebih menyorotkan pajak MBLB ini untuk menjadi salah satu sumbangsih penerimaan daerah Tanah Bumbu yang terbesar.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010-2020

Tahun	Pajak Daerah		PAD	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	5.164.250.000	4.674.700.485	52.713.300.471	18.093.581.124
2011	6.171.999.200	8.688.093.199	23.543.214.851	29.599.131.622
2012	7.135.199.200	28.680.825.357	25.058.222.088	66.535.645.235
2013	8.717.893.200	22.535.084.850	29.919.231.014	84.464.231.171
2014	23.213.116.364	25.688.238.444	73.761.571.408	118.015.674.953
2015	30.211.756.385	28.486.440.210	113.275.891.723	122.363.159.575
2016	38.295.774.821	29.243.768.435	144.735.686.857	116.154.141.489
2017	46.726.245.686	38.259.557.715	168.900.521.848	162.348.893.415
2018	63.957.711.358	70.918.272.635	190.058.674.778	185.385.567.300
2019	58.794.590.972	64.025.680.582	153.230.709.891	130.023.092.489
2020	43.645.321.878	57.630.276.010	145.745.791.574	167.362.539.694

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Data Diolah)

Dalam hal pemungutan pajak dilihat kurang maksimal karena dalam pembayaran masih sangat kurang akan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak MBLB . Setiap tahunnya yang terealisasi sudah meningkat. Dari tahun 2011-2015 untuk pajak Daerah dan PAD terus mencapai target. Namun Pada tahun 2016-2019 untuk PAD mengalami penurunan tetapi kembali meningkat di tahun 2020. Sedangkan untuk pajak daerah dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan, atau tidak mencapai terget, namun untuk tahun 2018-2020 kembali meningkat dengan pencapaian sudah melebihi target. Pemungutan pajak ini sangat berpengaruh signifikan terhadap sumber pendapatan daerah.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (MBLB) Tanah Bumbu Tahun 2010-2020

Tahun	Pajak MBLB		%
	Target	Realisasi	
2010	1,000,000,000,00	530,826,938,00	53.08%
2011	879,999,200,00	641,765,516,00	72.92%
2012	879,999,200,00	687,821,076,00	78.16%
2013	879,999,200,00	950,056,305,70	107.96%
2014	879,999,000,00	539,214,920,20	61.27%
2015	879.998.000,00	1.524.016.425,00	173,18%
2016	880.000.000,00	1.076.610.963,00	122,34%
2017	6.151.000.000,00	1.169.565.721,00	19,01%
2018	1.475.350.000,00	2.696.809.998,00	182,79%
2019	2.125.200.000,00	2.260.572.713,25	106,37%
2020	1.500.000.000,00	1.329.764.906,00	88,65%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Data Diolah)

Bisa dilihat dari tabel 2 bahwa pajak MBLB mengalami penurunan 4 tahun terakhir diukur dari perhitungan persentase dari tahun 2010-2014 karena jumlah realisasi pajak MBLB yang juga mengalami penurunan, kemudian di tahun 2015-2016 pajak MBLB kembali meningkat dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2017 pajak MBLB kembali menurun hanya mencapai angka sebesar 19,01%, namun dari tahun 2018-2019 kembali mencapai target melebihi 100%, dan setelah itu pajak MBLB kembali mengalami penurunan di tahun 2020, hal tersebut tentu saja akan berdampak pada penerimaan pajak daerah dan PAD di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari tahun ke tahun Pajak MBLB di Kabupaten Tanah Bumbu diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011.

Oleh karena itu untuk menggali sumber-sumber dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus mendapat perhatian yang lebih, apalagi setelah diundangkannya UU No. 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, setelah itu diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, yang kemudian direvisi kembali dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Diperlukan dukungan beberapa pihak untuk menangani upaya dalam permasalahan terutama bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yaitu (1) Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu? (2) Bagaimana efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu? (3) Bagaimana kontribusi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu?

Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam pemungutan pajak MBLB Kabupaten Tanah Bumbu yaitu (1) Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak MBLB sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, (2) Untuk mengetahui efisiensi permintaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, (3) Untuk mengetahui kontribusi permintaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Perpajakan

Menurut Waluyo (2013) mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi seorang individu yang diberikan kepada negara atau daerah tanpa meminta timbal balik yang ditujukan khusus pada seseorang. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara maupun daerah terutama untuk Tanah Bumbu karena hampir semua aktivitas yang dilaksanakan masyarakat diberikan tarif pajak. Namun pemerintah harus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun tanpa harus membebani masyarakatnya, agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Abdul Kadir (2014) sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair yaitu untuk membantu masyarakat yang didapat dari sumber pendanaan yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
2. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengelola semua kegiatan atau Mengatur *regulerend* pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian
3. Fungsi sosial yaitu dimana hak yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, serta diakui dan dimanfaatkan hanya milik perseorangan

Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

1. Pajak Provinsi, terdiri dari 5 (lima) pajak sebagai berikut:
 - a. pajak kendaraan bermotor
 - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari 11 (sebelas) pajak sebagai berikut.
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;

- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk menghitung berapa besarnya pajak yang dikeluarkan
2. Stelsel Anggapan (Fictive stelsel) merupakan pajak yang dikenakan pada suatu anggapan yang telah diatur dalam UU.
3. Stelsel campuran merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Setiap awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan setiap akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebelumnya.

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan menyatakan

Menurut UU No 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang sekarang diubah menjadi pajak MBLB merupakan pajak atas adanya aktivitas pengambilan MBLB baik dari permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau yang bersumber dari alam.

Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Biasanya tarif yang dipungut paling banyak sebesar 25%.

Sedangkan untuk objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan, dalam UU nomor 28 tahun 2009, bagian kedua belas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pasal 57 ayat (1)/menyatakan ada 36 jenis objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun untuk kabupaten Tanah Bumbu hanya ada 7 jenis objek pajak yang dipungut yaitu pasir /kerikil, batu gurun (base coure), tanah uruk, batu pondasi, split, batu kapur, pasir kwarsa.

Perhitungan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan tarif Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Biasanya diberikan harga terjangkau yang dibuat oleh suatu badan perusahaan yang memiliki wewenang untuk menetapkan suatu harga pasar dalam bidang pertambangan dan penggalian tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 8 tahun 2011 pasal 6 menyatakan bahwa tarif pajak mineral bukan logam dan batuan untuk Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam tingkat efektivitas terlebih dahulu ditentukan target untuk menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan tersebut. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2011).

Suatu organisasi dikatakan berjalan efektif apabila organisasi tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya dimana ada hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efisiensi Pajak Daerah merupakan hal untuk menggapai perolehan yang optimal maka dilakukan penggunaan sumber daya secara minimum. Agar bisa menentukan cara terbaik dalam menggapai sasaran tersebut, maka efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah ini harus melihat bahwa tujuan yang tepat sudah direncanakan secara baik. Semakin sedikit pengeluaran untuk menghasilkan input maka tingkat efisien juga semakin tinggi (Ria, 2017)

Kontribusi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kontribusi menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, namun tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara.

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan bahan galian golongan C yang termasuk salah satu sumbangsih terhadap PAD terbesar di Tanah

Bumbu, disini kontribusi pajak yang diberikan kepada pemerintah digunakan untuk membantu proses pembangunan infastruktur di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu yang harus diakui semua hak daerahnya (UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). PAD ini merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah, pada dasarnya masih banyak daerah yang belum mencukupi sumber pendanaan yang diberikan, sehingga mengharuskan pemerintah lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Purnama Sari Afriana (2016) yang berjudul "Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu" menunjukkan adanya peningkatan Dalam Pendapatan Asli Daerah analisis ini menggunakan Deskripsi Kualitatif fokus dari segi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mengatakan bahwa pengelolaan pajak di Tanah Bumbu belum optimal karena belum tercapai target dan realisasi, serta banyaknya potensi tambang yang belum tereksploitasi.

Penelitian dari Andi Tenri Dettya Uleng Pangerang (2017) yang berjudul "Analisis potensi dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Luwu Timur" menunjukkan hasil analisis dari perhitungan potensi dan efektivitas mengatakan bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan, namun tingkat efektivitas sudah sangat efektif setiap tahunnya.

Penelitian dari Mardiyulis (2012) yang berjudul "Analisis pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten kuantan singingi", menunjukkan hasil Target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Kuantan Singingi belum terpenuhi secara baik, kemudian untuk pelaksanaan pemungutan pajak seperti Pendaftaran dan Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan, dan Pemungutan (Penagihan) belum juga baik dari 40 responden yang ditanyakan. dikarenakan penghasilan dari usaha yang tidak menentu.

Penelitian dari Pamela Indira Lasut, Grace B. Nangoy, dan Rudy Pusung (2014) dengan judul "Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral

Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” menunjukkan hasil dimana tingkat rasio efektivitas dan kontribusi., dengan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat kurang”.

Penelitian dari Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”. Menunjukkan hasil Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. sedangkan Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien, kemudian Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik, sedangkan Kontribusi pada retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dan diteliti untuk mengetahui kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Bumbu, serta mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi pemungutan pajak MBLB oleh Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam periode 2010-2020 dengan studi kasus pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan kontribusi, efisiensi dan efektivitas. Kemudian data-data yang diambil memakai data primer dan sekunder yang berasal dari literatur(kepuustakaan) serta data-data resmi yang diteliti langsung dan diambil dari pihak yang mengelola, berkaitan dengan judul penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mendapatkan hasil dari sebuah masalah tertentu dan mendapatkan gambaran mengenai Kontribusi Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk data penelitian ini yang dipakai adalah data berdasarkan runtun waktu (time series) tahunan.

Definisi Operasional Variabel

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan bahan galian pertambangan yang digunakan sebagai suatu bahan dasar dalam Industri, yang mencakup pasir/kerikil, batu gamping, tanah uruk, batu pondasi, batu kapur dan pasir kwarsa yang dimiliki orang pribadi atau perusahaan yang sebanyaknya 25 % diminta bayaran oleh pihak yang berwenang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan seluruh pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah menurut UU yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah seperti yang ada di Tanah Bumbu diperuntukkan untuk membayar seluruh biaya belanja di daerah tersebut serta membantu proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada dua yaitu memakai data primer dan sekunder, data primer merupakan data yang diteliti langsung oleh si penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi ke dinas yang bersangkutan, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, catatan, dokumen, tulisan karya ilmiah dan berbagai arsip resmi yang mendukung untuk melengkapi data primer. Seperti kepustakaan dan data eksploitasi MBLB langsung bersumber dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Teknik Analisis Data

Penelitian Ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi, adapun langkah dalam pengolahan data :

1. Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD

Kontribusi pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan hasil dari besaran sumbangan yang diberikan (Handoko, 2013), maka dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi : } \frac{\text{Realisasi Pajak MBLB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991

2. Analisis Perhitungan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD.

Untuk menghitung nilai persentase dalam Efisiensi pajak daerah adalah dihitung berdasarkan biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Adapun rumus yang digunakan :

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak MBLB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak MBLB}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat keefisienan setiap tahun penelitian ini menggunakan kriteria pengukuran efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Biaya < 20% , berarti tidak efisien
- 2) 20% < Biaya < 85% berarti efisien
- 3) Biaya > 85% , berarti sangat efisien

3. Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dengan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dirumuskan dengan menggunakan perbandingan berikut :

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pajak MBLB}}{\text{Target Pajak MBLB}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991

HASIL DAN ANALISIS

Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Di dalam perhitungan efektivitas pajak akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, seperti salah satunya pengukuran Pajak m diukur dengan menggunakan data target atau hanya mengukur dari segi outputnya saja, untuk Kabupaten Tanah Bumbu dihitung dari tahun 2010-2020:

-Tahun 2010 =	$\frac{\text{Rp } 530,826,938,00}{\text{Rp } 1,000,000,000,00}$	X 100%	= 53.08%
-Tahun 2011 =	$\frac{\text{Rp } 641,765,516,00}{\text{Rp } 879,999,200,00}$	X 100%	= 72.92%
-Tahun 2012 =	$\frac{\text{Rp } 687,821,076,00}{\text{Rp } 879,999,200,00}$	X 100%	= 78.16%
-Tahun 2013 =	$\frac{\text{Rp } 950,056,305,70}{\text{Rp } 879,999,20,00}$	X 100%	= 107.96%
-Tahun 2014 =	$\frac{\text{Rp } 539,214,920,20}{\text{Rp } 879,999,000,00}$	X 100%	= 61.27%
-Tahun 2015 =	$\frac{\text{Rp } 1.524.016.425}{\text{Rp } 879.998.000}$	X 100%	= 173,18%
-Tahun 2016 =	$\frac{\text{Rp } 1.076.610.963}{\text{Rp } 880.000.000}$	X 100%	= 122,34%
-Tahun 2017 =	$\frac{\text{Rp } 1.169.565.721}{\text{Rp } 6.151.000.000}$	X 100%	= 19,01%
-Tahun 2018 =	$\frac{\text{Rp } 2.696.809.998}{\text{Rp } 1.475.350.000}$	X 100%	= 182,79%
-Tahun 2019 =	$\frac{\text{Rp } 2.260.572.713}{\text{Rp } 2.125.200.000}$	X 100%	= 106,37%
-Tahun 2020 =	$\frac{\text{Rp } 1.329.764.906}{\text{Rp } 1.500.000.000}$	X 100%	= 88,65%

Tabel 5
Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010-2020

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas(%)
2010	530,826,938,00	1,000,000,000,00	53.08%
2011	641,765,516,00	879,999,200,00	72.92%
2012	687,821,076,00	879,999,200,00	78.16%
2013	950,056,305,70	879,999,20,00	107.96%
2014	539,214,920,20	879,999,000,00	61.27%
2015	1.524.016.425	879.998.000	173,18%
2016	1.076.610.963	880.000.000	122,34%
2017	1.169.565.721	6.151.000.000	19,01%
2018	2.696.809.998	1.475.350.000	182,79%
2019	2.260.572.713	2.125.200.000	106,37%
2020	1.329.764.906	1.500.000.000	88,65%
Rata-rata	1.676.223.454	2.168.591.333	86,81%

Sumber : Hasil Data Diolah

Dari hasil analisis data untuk tingkat efektivitas pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu tahun 2010-2020 mengalami fluktuasi. Dimana tingkat efektivitas dari tahun 2010 sebesar 53,08% , di tahun 2011 sebesar 72,92% di tahun 2012 sebesar 78,16 % dilihat dari kriteria penilaian untuk tahun 2010-2012 masih dikatakan kurang efektif, kemudian untuk tahun 2013 efektivitas tercapai sebesar 107,96% dikatakan sangat efektif, selanjutnya di tahun 2014 kembali menurun sebesar 61,27% masih dikatakan kurang efektif, 2015 sebesar 173,18% kemudian untuk tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 122,34% di tahun 2017 tingkat efektivitas menurun dari tahun sebelumnya dengan selisih yang sangat jauh, dimana target tercapai hanya sebesar 19,01%, untuk tahun 2018 tingkat efektivitas pajak MBLB sebesar 182,79 % , kemudian di tahun 2019 tingkat efektivitas tetap melebihi target >100% yaitu sebesar 106,37%, kemudian tingkat efektivitas kembali menurun sebesar 88,65% untuk tahun 2020.

Tingkat efektivitas dalam pajak MBLB yang terjadi selama 11 tahun terakhir dari tahun 2010-2020 rata-ratanya selalu mengalami penurunan, dilihat dari kriteria penilaian efektivitas termasuk cukup efektivitas dimana tingkat rata-rata persentasenya antara 80-90% adapun tidak mencapai target pada tahun 2010-2012 untuk target pencapaian masih sedikit sehingga dapat dikatakan tidak efektif karena < 60% serta di tahun 2014 dan 2017 juga tidak mencapai target 100% dan di tahun 2020 juga tidak mencapai target namun

masih dikatakan cukup efektif karena masuk kategori penilaian 80%-90%, ada beberapa ulasan yang mendasari target dalam pemungutan pajak tidak tercapai menurut pegawai BPPRD Tanah Bumbu yaitu, dari pihak eksternal yang mengakibatkan target belum tercapai karena pertumbuhan ekonomi sedang melemah maka akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang semakin merosot maka menyebabkan pemasukan pajak daerah berpengaruh, selain itu juga ada beberapa perusahaan yang berdiri namun tidak terdaftar sebagai wajib pajak dengan alasan perusahaan hanya berdiri sementara dan sengaja untuk tidak mau membayar pajak.

Perhitungan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Untuk melihat seberapa besar pencapaian efisiensi maka perlu dianalisis terlebih dahulu biaya yang dipungut atau dikeluarkan dalam memungut pajak di setiap daerah, untuk Kabupaten Tanah Bumbu terdapat biaya operasional dan biaya insentif untuk dapat menghitung tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak. Di dalam biaya operasional untuk memungut seluruh pajak salah satunya pajak MBLB di Kabupaten Tanah Bumbu dimana hanya ada biaya perjalanan dinas atau biaya transport, terhitung melakukan setiap harinya pegawai pemungut pajak bergantian turun kelapangan mengawasi serta melakukan pemeriksaan yang ada disetiap badan perusahaan, sedangkan untuk biaya insentif akan dikeluarkan ketika target dalam pemungutan pajak mencapai 100%. Biaya insentif diambil dari perhitungan dengan memungut sebesar 5% dari realisasi yang tercapai, Disini dalam perhitungan hanya menggunakan 6 tahun saja yaitu dari tahun 2015-2020, karena adanya keterbatasan terkait data biaya operasional yang diambil dari kantor BPPRD Kabupaten Tanah Bumbu, adapun perhitungannya:

Tabel 6
Biaya Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2020

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak	Upah Pungut
		MBLB (Rp)	(5%)
1	2015	1.524.016.425	76.200.821
2	2016	1.076.610.963	53.830.548
3	2017	1.169.565.721	58.478.286
4	2018	2.696.809.998	134.840.500
5	2019	2.260.572.713	113.028.636
6	2020	1.329.764.906	66.488.245
Rata-rata		1.676.223.454	83.811.173

Sumber: Data dari BPPRD.(Data Diolah)

Rata-rata biaya pungut dari tahun 2015-2020 adalah sekitar Rp 83.811.173. Upah pungut ini akan diberikan kepada pegawai instansi pelaksana yang melaksanakan tugasnya dengan baik, diberikan agar pegawai bisa bekerja lebih maksimal

Tabel 7
Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2020

No	Tahun	Upah Pungut	Biaya Operasional (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
		(Biaya Insentif)	Biaya Transport	
1	2015	76.200.821	54.000.000	130.200.821
2	2016	53.830.548	63.000.000	116.830.548
3	2017	58.478.286	72.000.000	130.478.286
4	2018	134.840.500	90.000.000	224.840.500
5	2019	113.028.636	76.500.000	189.528.636
6	2020	66.488.245	60.000.000	126.488.245
Rata-rata		83.811.173	69.250.000	153.061.173

Sumber : Hasil Data Diolah

Dari tabel 7 diatas untuk biaya operasional setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, karena menyesuaikan jumlah Instansi dari wajib pajak yang terdaftar dan tergantung kondisi setiap harinya, biaya operasional terdapat biaya transport yang menjadi sarana dan prasarana karyawan untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi serta mengelola seluruh pajak, Setiap tahunnya biaya transport yang diberikan sama dari tahun 2015-2020 yaitu sebesar Rp 150.000 perorang. Untuk mendapatkan biaya pemungutan pajak MBLB maka biaya insentif atau upah pungut ditambahkan dengan biaya operasional sehingga mendapatkan jumlah biaya pemungutan MBLB

$$\begin{aligned}
 \text{-Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 130.200.821}{\text{Rp } 1.524.016.425} \times 100\% = 8,54\% \\
 \text{-Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 116.830.548}{\text{Rp } 1.076.610.963} \times 100\% = 10,85\% \\
 \text{-Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 130.478.286}{\text{Rp } 1.169.565.721} \times 100\% = 11,16\% \\
 \text{-Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 224.840.500}{\text{Rp } 2.696.809.998} \times 100\% = 8,34\% \\
 \text{-Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 189.528.636}{\text{Rp } 2.260.572.713} \times 100\% = 8,38\% \\
 \text{-Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 126.488.245}{\text{Rp } 1.329.764.906} \times 100\% = 9,51\%
 \end{aligned}$$

Tabel 8

**Perhitungan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015-2020**

Tahun	Realisasi (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)	Efisiensi (%)
2015	1.524.016.425	130.200.821	8,54
2016	1.076.610.963	116.830.548	10,85
2017	1.169.565.721	130.478.286	11,16
2018	2.696.809.998	224.840.500	8,34
2019	2.260.572.713	189.528.636	8,38
2020	1.329.764.906	126.488.245	9,51
Rata-Rata	1.676.223.454	153.061.173	9,46

Sumber: Hasil Data Diolah

Dilihat dari perhitungan diatas maka tingkat efisiensi yang paling tinggi berada di tahun 2017 sebesar 11,16% dan tingkat efisiensi yang paling rendah ada pada tahun 2018 sebesar 8,34%. Maka dari kriteria penilaian efisiensi < 20% dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2020 terus berada pada tingkat sangat efisien rata-ratanya hanya sebesar 9,46%, karena dari rata-rata biaya pemungutan pajak MBLB sebesar Rp 153.061.173 untuk kurun waktu dari tahun 2015-2020. Dan rata-rata realisasi sebesar Rp 1.676.223.454. maka untuk pajak MBLB di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikatakan sudah sangat efisiensi.

Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pemungutan pajak MBLB di Kabupaten Tanah Bumbu, maka dilakukan analisis dan perhitungan dengan tujuan untuk melihat berapa besar kontribusi pajak ini terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu, yang dihitung dari tahun 2010-2020. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

-Tahun 2010 =	$\frac{\text{Rp } 530.826.938.00}{\text{Rp } 18.093.581.124}$	X 100	= 293,38%
-Tahun 2011 =	$\frac{\text{Rp } 641.765.516.00}{\text{Rp } 29.599.131.622}$	X 100	= 216,82%
-Tahun 2012 =	$\frac{\text{Rp } 687.821.076.00}{\text{Rp } 666.535.645.235}$	X 100	= 103,38%
-Tahun 2013 =	$\frac{\text{Rp } 950.056.305.70}{\text{Rp } 84.464.231.171}$	X 100	= 112,48%
-Tahun 2014 =	$\frac{\text{Rp } 53.921.492.020}{\text{Rp } 118.015.674.953}$	X 100	= 45,69%
-Tahun 2015 =	$\frac{\text{Rp } 1.524.016.425}{\text{Rp } 122.363.159.575}$	X 100	= 1,25%
-Tahun 2016 =	$\frac{\text{Rp } 1.076.610.963}{\text{Rp } 116.154.141.489}$	X 100	= 0,93%
-Tahun 2017 =	$\frac{\text{Rp } 1.169.565.721}{\text{Rp } 162.348.893.415}$	X 100	= 0,72%
-Tahun 2018 =	$\frac{\text{Rp } 2.696.809.998}{\text{Rp } 185.385.567.300}$	X 100	= 1,45%
-Tahun 2019 =	$\frac{\text{Rp } 2.260.572.713}{\text{Rp } 2.260.572.713}$	X 100	= 1,74%

$$\text{-Tahun 2020 = } \frac{\frac{\text{Rp 130.023.092.489}}{\text{Rp 1.329.764.906}}}{\text{Rp 167.362.539.694}} \times 100 = 0,79\%$$

Tabel 9
Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010-2020

Tahun	Realisasi MBLB	Realisasi PAD	Kontribusi(%)
2010	530,826,938,00	18.093.581.124	293,38%
2011	641,765,516,00	29.599.131.622	216,82%
2012	687,821,076,00	66.535.645.235	103,38%
2013	950,056,305,70	84.464.231.171	112,48%
2014	539,214,920,20	118.015.674.953	45,69%
2015	1.524.016.425	122.363.159.575	1,25%
2016	1.076.610.963	116.154.141.489	0,93%
2017	1.169.565.721	162.348.893.415	0,72%
2018	2.696.809.998	185.385.567.300	1,45%
2019	2.260.572.713	130.023.092.489	1,74%
2020	1.329.764.906	167.362.539.694	0,79%
Rata-rata	1.676.223.454	109.122.332.552	70,78%

Sumber: Hasil Data Diolah

Dari perhitungan di atas untuk kontribusi pajak MBLB paling rendah berada pada tahun 2017 dimana sebesar 0,72%. Untuk pajak MBLB terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kurun waktu tahun 2010- 2020. Sedangkan kontribusi pajak MBLB terhadap PAD yang paling tinggi berada pada tahun 2010 yaitu sebesar 293,38% Untuk pajak MBLB ini selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya sehingga rata- rata untuk tingkat kontribusi pada kurun waktu 2010- 2020 hanya sebesar 70,78%, sehingga dilihat dari indikator penilaian di atas 50 % maka dikategorikan sangat baik kontribusi pajak MBLB terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu. adapun tingkat kontribusi yang masih kurang diakibatkan banyaknya data dari lapangan tidak akurat, seperti masih banyak perusahaan MBLB yang tidak mau mengurus ijin usaha dan tidak lancarnya dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan kurang optimal. Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan kembali kontribusi pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Bumbu, karena sebelumnya di tahun 2019 pihak pemerintah, para kontraktor serta instansi MBLB sudah berencana mengoptimalkan PAD dengan menaikkan tarif pajak MBLB sebesar 15% dari tarif sebelumnya sebesar 20% , serta para kontraktor diharuskan membeli bahan MBLB ke penambang yang berijin,

lalu Pemkab melalui BPPRD akan merilis daftar penambang MBLB yang berijin ke seluruh kontraktor, dan menerbitkan Nota Korporasi tanda Berijin ke seluruh penambang MBLB.

PENUTUP

Impilkasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini menentukan besaran tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak MBLB yang dapat dijadikan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya untuk Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam menentukan kebijakan dan cara yang lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak MBLB melalui beberapa cara agar bisa memberikan peningkatan dan daya tarik terhadap pembelian MBLB salah satunya dengan cara menggali dan mengolah potensi-potensi yang dimiliki, karena untuk tahun sebelumnya Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan kurang diperhatikan, kemudian pihak pemerintah dari tahun 2019 sudah mulai lebih memperhatikan pajak MBLB untuk lebih ditingkatkan dan dioptimalkan

Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam melakukan wawancara kepada pegawai di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanah Bumbu karena keterbatasan waktu yang diberikan selama masa pandemi untuk melakukan tatap muka secara langsung, serta sulit mendapatkan data yang lebih lengkap karena ada dokumen yang bersifat tidak transparan, sehingga tingkat kejelasan dan keakuratan masih kurang lengkap.

Kesimpulan

kesimpulan dalam penelitian ini (1) Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak MBLB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2010-2020 setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 tingkat efektivitas hanya sebesar 19,01% untuk tahun tersebut dengan tingkat efektivitas yang paling rendah, kemudian untuk tingkat efektivitas yang paling tinggi di tahun 2018 mencapai 182,79%. namun untuk tingkat rata-rata efektivitas pemungutan pajak MBLB terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu sudah cukup bagus yaitu mencapai 88,65% (cukup efektif). (2) Untuk tingkat efisiensi yang diambil dari perhitungan biaya insentif dan biaya operasional di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dinilai belum efisien karena rata-rata biaya pemungutan hanya mencapai 9,46% maka dilihat dari kriteria penilaian pemungutan mencapai <20% (tidak efisien). (3) Untuk

perhitungan kontribusi pajak MBLB sebagai sumber PAD di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2010-2020 selalu mengalami fluktuasi terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, terlihat jelas untuk kontribusi setiap tahun selalu di atas kriteria > 50% dapat dikatakan sudah sangat baik kontribusi pajak MBLB terhadap PAD dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 70,78%. (4) Untuk data penyebaran dan potensi Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang tersedia di RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu masih ada sebagian data yang tidak tersedia atau tidak terdata, adapun data potensinya yang tersedia hanya jenis pasir kuarsa yang memiliki jumlah potensi sebesar 112.500 ton terletak di daerah Sekapuk Kecamatan Satui.

Saran

Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini (1) Seharusnya pihak pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu harus lebih meningkatkan pengoptimalan dengan mensosialisasikan akan pentingnya dalam membayar pajak. (2) Semestinya pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak memberikan target yang terlalu tinggi dalam pajak MBLB dari tahun sebelumnya. (3) Perlunya untuk pegawai fiskus sebagai pelaksana dalam mengawasi dan memungut pajak ke instansi MBLB lebih ditingkatkan. (4) Perlunya melakukan usaha atau kegiatan yang menarik para investor atau pengusaha untuk menggunakan beberapa bahan mineral bukan logam dan batuan yang masih dapat dimanfaatkan. (5) Sebaiknya bagi instansi MBLB yang sudah terdaftar atau belum sebagai wajib pajak harus menyadari agar tepat waktu dalam membayar pajak. (6) Sebaiknya untuk data potensi bahan galian MBLB yang ada di berbagai kecamatan perlu dikaji lagi terutama bagi perusahaan maupun penambang sebagai wajib pajak. (7) Semestinya kebijakan dan pembuatan aturan oleh pemerintah daerah harus based on research. (8) Sebaiknya setiap pemerintah menetapkan potensi tambang untuk pungutan MBLB berbasis pada data.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, P. S. (2016). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu*. *Merged_2016_03_10_10_28_02.pdf*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko. (2013). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

- Indonesia, R. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Kadir, A. (2014). *Kapita Selekta Perpajakan Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Lasut, P. I., Nangoy, G., & Pusung, R. (2014). Efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah. *Efektivitas Penerimaan pajak*. Jurnal Emba. Vol. 2 No. 4, Desember 2014 ISSN. 2303-1174.
- Mardiasmo. (2011). Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. In *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi offset.
- Mardiyulis. (2012). Analisis pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten kuantan singingi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau Pekanbaru.
- Pangerang, A. D. (2017). Analisis potensi dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Luwu Timur. 83871183, 30,31,34. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan Kabupaten Tanah Bumbu.*
- Puspitasari, E. R. (2014). *Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pad kabupaten blora tahun 2009-2013: 76920899*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ria, M. (2017). *Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.